



# **BUPATI BENGKAYANG**

## **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 1 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan penyediaan dana belanja langsung dan tidak langsung untuk operasional pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa proses pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2013 sampai dengan batas waktu 31 Desember 2012 belum terealisasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823 );
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
6. Belanja yang Bersifat Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
8. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

## **BAB II**

### **BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB**

#### **Pasal 2**

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang akan diperhitungkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, yang meliputi:

- a. belanja tidak langsung, digunakan untuk kepentingan belanja pegawai yang meliputi gaji dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD, Bupati / Wakil Bupati;
- b. belanja langsung, digunakan untuk kepentingan belanja pegawai khususnya untuk belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap serta belanja barang dan jasa pada kegiatan, penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa tenaga administrasi/tehnis perkantoran, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan kegiatan yang menyangkut dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.

#### **Pasal 3**

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak melebihi kebutuhan belanja 1 (satu) bulan atau 1/12 (satu per dua belas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya, dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

#### **Pasal 4**

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk kepentingan 1 (satu) bulan yang akan diperhitungkan dengan uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## Pasal 5

Apabila sampai dengan bulan berikutnya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 belum ditetapkan, maka untuk kepentingan bulan berikutnya besaran anggaran mengacu pada bulan sebelumnya.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,

  
KRISTIANUS ANYIM

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2013 NOMOR 1**

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 1 TAHUN 2013  
TANGGAL : 2 JANUARI 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**PLAFON ANGGARAN BELANJA YANG MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	NAMA SKPD	BELANJA		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN	7.950.525.000,00	129.162.900,00	8.079.687.900,00
2	DINAS KESEHATAN	1.786.633.400,00	313.305.600,00	2.099.939.000,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	360.272.800,00	326.533.300,00	686.806.100,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	270.808.400,00	105.302.500,00	376.110.900,00
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	258.333.400,00	84.708.900,00	343.042.300,00
6	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	125.564.200,00	60.514.500,00	186.078.700,00
7	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	62.700.000,00	31.924.500,00	94.624.500,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	110.299.400,00	43.946.700,00	154.246.100,00
9	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	101.371.700,00	32.777.700,00	134.149.400,00
10	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH	88.733.400,00	54.841.800,00	143.575.200,00
11	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	97.827.400,00	31.743.300,00	129.570.700,00
12	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	84.504.200,00	222.285.450,00	306.789.650,00
13	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	415.798.700,00	0,00	415.798.700,00
14	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	81.854.600,00	0,00	81.854.600,00
15	SEKRETARIAT DAERAH	553.416.700,00	1.111.470.300,00	1.664.887.000,00
16	SEKRETARIAT DPRD	141.666.700,00	110.769.700,00	252.436.400,00
17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	518.145.900,00	77.130.000,00	595.275.900,00
18	INSPEKTORAT	113.583.300,00	54.581.600,00	168.164.900,00
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	142.987.900,00	33.505.400,00	176.493.300,00
20	KECAMATAN SAMALANTAN	90.749.500,00	8.899.500,00	99.649.000,00
21	KECAMATAN BENGKAYANG	107.608.700,00	11.791.600,00	119.400.300,00
22	KECAMATAN LEDO	108.333.400,00	17.463.200,00	125.796.600,00
23	KECAMATAN SANGGAU LEDO	104.175.000,00	19.097.600,00	123.272.600,00
24	KECAMATAN SELUAS	101.666.700,00	13.760.800,00	115.427.500,00
25	KECAMATAN SUNGAI RAYA	102.466.700,00	14.637.000,00	117.103.700,00
26	KECAMATAN JAGOI BABANG	52.103.400,00	23.168.000,00	75.271.400,00
27	KECAMATAN TERIAK	107.750.000,00	10.842.100,00	118.592.100,00
28	KECAMATAN MONTERADO	76.462.429,00	17.085.400,00	93.547.829,00
29	KECAMATAN SUTI SEMARANG	43.335.400,00	14.629.000,00	57.964.400,00
30	KECAMATAN CAPKALA	110.875.000,00	14.095.600,00	124.970.600,00
31	KECAMATAN SIDING	43.750.000,00	15.950.000,00	59.700.000,00
32	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	92.337.400,00	12.599.500,00	104.936.900,00
33	KECAMATAN LUMAR	76.690.700,00	12.305.500,00	88.996.200,00
34	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	82.391.100,00	17.255.000,00	99.646.100,00
35	KECAMATAN TUJUH BELAS	90.033.700,00	9.258.300,00	99.292.000,00
36	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	75.519.546,00	17.518.700,00	93.038.246,00
37	KELURAHAN SEBALO	53.680.000,00	8.432.900,00	62.112.900,00
38	KELURAHAN BUMI EMAS	44.834.900,00	5.692.400,00	50.527.300,00
39	DINAS PENDAPATAN DAERAH	74.750.000,00	30.956.300,00	105.706.300,00
40	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN	103.100.000,00	29.393.800,00	132.493.800,00
41	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	80.716.600,00	56.001.000,00	136.717.600,00
42	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	29.062.500,00	14.449.700,00	43.512.200,00
43	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (Tipe B)	71.475.000,00	23.069.100,00	94.544.100,00
44	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN	289.583.400,00	28.728.000,00	318.311.400,00
45	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA	230.128.600,00	37.765.300,00	267.893.900,00
46	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	82.095.700,00	34.323.500,00	116.419.200,00
47	DINAS PERTANIAN	205.243.900,00	35.977.100,00	241.221.000,00
48	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	288.933.400,00	60.133.400,00	349.066.800,00
49	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	125.600.000,00	39.073.300,00	164.673.300,00
50	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	126.708.400,00	46.308.600,00	173.017.000,00
51	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN	200.551.400,00	52.190.200,00	252.741.600,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.737.739.575,00</b>	<b>3.577.355.550,00</b>	<b>20.315.095.125,00</b>

BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT